

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap anak, harus dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik dalam memeriksa tersangka Anak wajib dilakukan dalam suasana kekeluargaan, dan Anak yang dalam tahap pemeriksaan berhak untuk didampingi oleh orangtua, wali atau orangtua asuh dan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum.
2. Dalam prapenuntutan perkara tindak pidana narkoba Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 yang dilakukan oleh tersangka Ahmad Radiansya setelah dilakukan penelitian sesuai dengan Pasal 110 dan 138 ayat (1) KUHAP oleh penuntut umum ternyata hasil penyidikannya belum lengkap maka penuntut umum segera mengirimkan surat pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap, bersamaan dengan surat petunjuk untuk dilengkapi kepada penyidik, karena belum terpenuhi syarat formil yaitu agar dalam berkas perkara dilampirkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Criminalistik terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan. Sedangkan untuk syarat material alat bukti yakni keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan.

## **B. Saran**

1. Dalam menangani perkara anak banyak hal yang harus diperhatikan terutama hal-hal yang menyangkut masa depan anak itu sendiri. Sebab seorang anak paling sensitif apabila menerima perlakuan yang tidak baik dari seseorang. Maka kita harus memperhatikan apa yang tertera dalam Undang-Undang Pengadilan Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan harus benar-benar diterapkan. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan seorang anak, tidak patut diberikan sanksi yang dapat mencelakakan masa depan anak itu sendiri.
2. Dalam menangani perkara anak, para penegak hukum haruslah berpegang pada tujuan dan falsafah dasar Konvensi Hak Anak dan diterapkan secara dinamis dengan memperhatikan dampak buruk pembedaan yang represif bagi seorang anak. Dalam menangani perkara anak, penegak hukum haruslah bertindak dan memahami "falsafah perlindungan anak". Dengan demikian, penyelesaian perkara-perkara pidana anak dapat diselesaikan dalam perspektif "perlindungan terhadap anak". Di sisi lain, proses penegakan hukum pidana tak mencederai rasa keadilan. Falsafah yang paling nyata dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah kewajiban semua pihak memberikan perlindungan terhadap anak. Ini merupakan bagian apresiasi penegakan Hak Asasi Manusia. Inilah dasar undang-undang yang harus dipahami tiap aparat penegak hukum terkait dengan proses peradilan pidana.

